



## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN MAHAR PEKERJAAN DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH MIGAS DESA BEGED KEC. GAYAM KAB. BOJONEGORO**

#### **A. Analisis Terhadap Praktek Mahar Pekerjaan Dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro**

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami istri, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tidak lain daripada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar, padahal mereka merupakan jumlah terbanyak dari umat manusia yang mampu untuk berumah tangga. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Bahkan



sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat Desa Beged, maka peneliti menemukan beberapa warga melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan. Salah satu warga menyebutkan alasan beliau memilih mahar pekerjaan yang seharusnya menjadi hak pribadi seorang istri tetapi dinikmati wali. Alasannya untuk membantu perekonomian keluarga dan kurang adanya keterbukaan si wali dalam musyawarah mahar kepada anak perempuannya begitu juga sebaliknya.

Bentuk pekerjaan yang dijadikan mahar adalah berupa buruh *fotocopy* dan buruh kebersihan. Pelaksanaan dari mahar tersebut satu bulan setelah berlangsungnya acara pernikahan, dengan secara langsung bekerja di *Mobile Cepu Limited (MCL)* sebagai buruh *fotocopy* dan buruh kebersihan.

Cenderung perkawinan tersebut dilakukan oleh warga yang kurang mampu dengan perkawinan yang tidak dicatatkan karena perkawinannya tersebut bentuk perkawinan poligami dimana pihak yang melakukan perkawinan tersebut adalah salah satu karyawan dari *Mobile Cepu Limited (MCL)* yang berasal dari luar desa Beged, seperti Bandung dan Bogor.



## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Penggunaan Mahar Pekerjaan Dalam perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro**

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di desa Beged perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun, kepada pengantin perempuan, mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah sedikit atau banyak bergantung pada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari calon pengantin perempuan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang terjadi di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah perkawinan dengan mahar pekerjaan, yaitu pengangkatan

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2011), 5.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 46.



wali menjadi buruh fotocopy atau buruh kebersihan di Wilayah Migas *Mobile Cepu Limited (MCL)*, hal ini merupakan sangat dilarang dilakukan. Perkawinan ini dilarang oleh agama Islam seperti kita lihat dalam firman Allah SWT Qs an-Nisa>': 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.*

Kata نِحْلَةٌ (*Nih}lah}*) pada Surat an-Nisa>' ayat 4 menurut Nasiruddin Al-Qadi dalam tafsirnya sama artinya dengan عطية و هبة yaitu pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>3</sup> Dan juga menurut Qurais Sihab dalam tafsirnya mengatakan *nih}lah}* merupakan pemberian yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Kata ini juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan kepada isterinya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena dorongan tuntutan agama atau pandangan hidupnya.<sup>4</sup> Maskawin berbentuk uang maupun barang yang memiliki nilai dan dipandang harta oleh manusia.<sup>5</sup> Maskawin tersebut juga sebagai si`mbol bahwa

---

<sup>3</sup>Al-Baidawi, Nasiruddin Abi Said Abdullah, *Tafsir Al-Baidawi*, juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 199), 146

<sup>4</sup>M. Qurais} S}ihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346

<sup>5</sup>A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. XI, 2008), 136



derajat seorang perempuan terangkat. Pada zaman jahiliyah, derajat seorang perempuan tidak ada. Mereka dinikahi dengan cara dibeli, sehingga maskawin (maskawin) dari suaminya menjadi milik ayah atau wali dari perempuan tersebut. Setelah Islam datang, derajat perempuan dinaikkan oleh Allah dan kebiasaan orang-orang jahiliyah dihilangkan.

Dalam ayat 4 surat an-Nisa>' diatas yang dimaksud dengan kata *nih}lah}* adalah merupakan pemeberian yang berdasarkan pada suka rela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-laki, dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria kepadanya.<sup>6</sup>

Sesungguhnya mahar adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dan ukurannya sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Karena mahar adalah pengganti untuk mencumbui perempuan, maka ukuran pengganti yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya ataupun siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali ridha dan kerelaan si istri.<sup>7</sup>

Mahar dalam Islam adalah tanda cinta ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai

---

<sup>6</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 6.

<sup>7</sup> M. A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 37.



hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya.

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar.<sup>8</sup> Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. *S}adaq* itu dengan fathah “shad” dan dengan kasrah. Kata itu diambil dari *s}hidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri.<sup>9</sup>

*S}hadaq* adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahar kepada perempuan seperti nihil atau pemberian. Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.

Hadis Nabi juga menyebutkan:

---

<sup>8</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

<sup>9</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 530.



قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَاتٌ كَذًا عَدَدَهَا، قَالَ تَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ فُؤَادِكَ  
نَعَمْ، قَالَ إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>10</sup>

Artinya: Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia menjawab : Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alquran”.

Sudah jelas bahwa mahar adalah hak pribadi dari seorang calon istri mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.<sup>11</sup> Dengan kata lain, hadis di atas merupakan haramnya mahar ketika dinikmati wali.

Juga dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَةً أَيْسَرُهُ مَوْءُئَةً. (رواه أحمد)<sup>12</sup>

Artinya: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang mudah dan sederhana pembiayaannya (*maskawinnya*)” (HR. Ahmad)

<sup>10</sup> Imam Muslim, *shohih Muslim* Jus 5 (Dar al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1994), 69.

<sup>11</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana. 2003), 85.

<sup>12</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz VI, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993),



Disunnahkan menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah saw tidak terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw.<sup>13</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan pula antara lain:

#### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Namun dalam prakteknya masyarakat Desa Beged pelaksanaan mahar diberikan dan dinikmati oleh wali. Dalam pemberian mahar dilakukan 1 bulan setelah acara pernikahan kepada wali. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dan 32.

Sikap dan tanggapan masyarakat Desa Beged yang seolah-olah membiarkan terjadinya praktek perkawinan dengan mahar pekerjaan yang di lingkungan mereka, dengan berbagai alasan, diantaranya takut mengganggu kerukunan berumah tangga, masih menghargai dan menghormati sebagai tetangga dan saudara. Hal ini akan memicu tumbuh kembangnya perkawinan dengan mahar pekerjaan di desa mereka.

Jelas sekali bahwa peruntukkan mahar dalam agama Islam adalah hak pribadi istri. Sebenarnya masyarakat harus bersikap tegas dengan adanya

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.





perkawinan dengan mahar pekerjaan tersebut dengan jalan melarang warganya untuk tidak melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan. Karena mahar merupakan hak absolut wanita dan semata-mata pemberian atau hadiah dari seorang pria.<sup>14</sup>

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau berlebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami, karena mahar merupakan sebutan harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh.<sup>15</sup>

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak merusak akidah dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dikaitkan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*<sup>16</sup>:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum "

Tetapi menjadi permasalahan adalah ketika kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam maka kebiasaan itu tidak boleh diikuti karena Perkawinan

---

<sup>14</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 10.

<sup>15</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 129.

<sup>16</sup>Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naz}a>ir*, (Beirut: Da>r al-Fikr, Cet. II, 1992), 119



dengan mahar pekerjaan yang dilakukan seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada wali karena faktornya adalah membantu ekonomi keluarga dan ketidakmampuan calon mempelai istri tidak mampu menyebutnya apalagi meminta dari calon suami. Menurut pandangan agama Islam bahwa perkawinan dengan mahar pekerjaan tersebut bertentangan dengan agama, karena tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk menikamati mahar yang bukan haknya. Karena Perkawinan dengan mahar pekerjaan yang dilakukan di masyarakat Desa Begeg itu telah menyimpang menurut ketentuan syariat islam yang seharusnya pemberian mahar menjadi hak milik calon istri kemudian diambil alih oleh wali. Selain itu para ahli hukum Islam juga mengkualifikasikan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan *nas*’.

Sehingga perkawinan dengan mahar pekerjaan tidak boleh dilakukan hal ini sudah bertentangan akidah dan syariah Islam.

---

<sup>17</sup>Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993), 475



Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak bisa dibenarkan untuk melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan karena perkawinan ini jelas dilarang oleh hukum Islam meskipun masyarakat desa Beged membiarkannya. Padahal sebenarnya masyarakat harus menegur dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah batal/tidak sah, dan harus digantinya dengan, mahar *misfil*.

Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Mengenai bentuk dari mahar yang terjadi di Desa Beged yang berupa pekerjaan beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai mahar yang berupa jasa (non materi), padahal dalam Islam memberikan petunjuk untuk meringankan mahar sesuai hadis Nabi saw:<sup>19</sup>

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . خَيْرُ الصَّدَقِ أَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داوود).<sup>20</sup>

*Artinya: Dari Uqbah bin Amir beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda: sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang paling mudah (bagi laki-laki). Diriwayatkan Abu Daud.*

Para fuqaha meletakkan aturan untuk membedakan antara sesuatu yang bisa dijadikan mahar dan sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),1.

<sup>19</sup> Abubakar, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash,1995), 547.

<sup>20</sup> Al-Imam Muhammad Isma'il As-San'ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt),102.



Mazhab Hanafi berpendapat, mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan.<sup>21</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, ketidaktahuan sifat merugikan karena dia dapat menyebabkan persengketaan, seperti halnya ketidaktahuan mengenai jenis.<sup>22</sup>

Mazhab Maliki berpendapat mahar adalah sesuatu yang dapat dihargakan secara syariat, yang berupa barang, hewan atau bangunan, yang suci yang tidak bernajis karena yang bernajis karena yang bernajis tidak bisa dihargakan secara syariat. Di antara barang yang tidak bermanfaat secara syariat, dan tidak bermanfaat adalah seperti peralatan hiburan yang tidak dapat dihargakan, dapat diserahkan kepada istri, dapat diketahui ukurannya, jenis dan massanya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 238.

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 393.



Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan pula dalam pasal 31.

#### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan dengan mahar pekerjaan yang terjadi di Desa beged tidak sah dan harus diganti dengan mahar *mis'il*. Hendaknya dalam melakukan perkawinan tidak lagi menggunakan mahar pekerjaan karena mahar pekerjaan tidak dapat dihargakan dan tidak dapat diserahkan pada waktu akad, dan barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, maka harus menggantinya dengan mahar *mis'il*. Selain itu mahar pekerjaan tidak berdasarkan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)